

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Polres Nias Selatan)

Cleaver Two Mey Zalukhu

Kepolisian Resor Nias Selatan (Polres Nias Selatan)

[cleverzalukhu02@gmail.com](mailto:cleverzalukhu02@gmail.com)

### Abstrak

Tindak Pidana Korupsi Adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Namun tindak pidana korupsi baru akan diproses ketika adanya suatu dugaan dan laporan dari masyarakat atau lembaga yang salah satunya disebut Saksi Pelapor. Dan agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangannya maka Saksi Pelapor perlu adanya perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Polres Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, yang artinya data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui pengamatan (*observasi*) wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Polres Nias Selatan, yaitu Polres Nias Selatan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor berupa merahasiakan identitas saksi pelapor, menjamin keamanan saksi, menjamin saksi pelapor dapat beraktivitas secara normal, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyarankan agar masyarakat Nias Selatan atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya maka segera dapat melaporkannya kepada Polres Nias Selatan karena sudah adanya perlindungan hukum bagi saksi pelapor yang akan diberikan oleh Polres Nias Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Korupsi; Perlindungan Hukum; Saksi Pelapor*

*Abstract*

*The crime of corruption is any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation which can harm the state's finances or the state's economy. However, criminal acts of corruption will only be processed when there are allegations and reports from the public or institutions, one of which is called a Reporting Witness. And so that the public is not afraid to report when there are allegations of criminal acts of corruption committed by parties who abuse their authority, Reporting Witnesses need legal protection from the authorities. Based on the background above, the author is interested in conducting research with the title Legal Protection for Witnesses Reporting Corruption Crimes at the South Nias Police. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is also called legal research which obtains data directly in the field or where the research is conducted. Data collection is carried out using primary data, which means raw data or data that has not gone through processing which is obtained by researchers directly from the field. The primary data was collected through interviews, observations and document studies. The data analysis used in this research is descriptive qualitative data analysis and deductive conclusion drawing, which draws conclusions from general matters to specific matters. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that legal protection for witnesses reporting corruption crimes at the South Nias Police, namely the South Nias Police provides legal protection for reporting witnesses in the form of keeping the identity of the reporting witness secret, guaranteeing the security of the witness, guaranteeing that the reporting witness can carry out normal activities, and so on in accordance with applicable laws and regulations. Based on this discussion, the author suggests that the people of South Nias or parties who are aware of criminal acts of corruption committed by parties who abuse their power can immediately report it to the South Nias Police because there is already legal protection for reporting witnesses which will be provided by the South Nias Police in accordance with with statutory regulations.*

*Keywords: Corruption crime; legal protection; reporting witness.*

## **A. Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 5 yang dijelaskan tentang hak-hak saksi dan korban. Selanjutnya pada pasal 8 menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Secara fungsional, saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka

persidangan saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHP, sebagai alat bukti utama tentu dampaknya sangat signifikan apabila dalam suatu perkara tidak diperbolehkan saksi pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal hingga akhir proses peradilan pidana. Kehadiran dan peran dari saksi dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *durk number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimoni yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.

Perlindungan saksi berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Pada dasarnya, perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ditegaskan tentang bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan atau sedang atau telah diberikannya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan mendapat nasehat hukum dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Hak-hak tersebut dapat diberikan terhadap saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tersebut sesuai dengan keputusan LPSK.

Undang-Undang yang mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Nias Selatan)"**.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian hukum sosiologis bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui pengamatan (*observasi*) wawancara, dan studi dokumen. Selain data primer tersebut, maka penulis juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan dalam penelitian perlindungan hukum saksi pelapor tindak pidana korupsi Studi di Polres Nias Selatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data primer yang telah dikumpulkan melalui tahap observasi, wawancara, dan studi dokumen diinventarisasi dianalisis

secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Temuan Penelitian**

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan Negara, sehingga Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau / enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitis perilaku yang dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Perilaku tersebut menjadi momentum penting serta perhatian berbagai pihak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi telah dibentuk lembaga khusus dengan dilengkapi kewenangan khusus, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK tetap harus selalu berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang dapat menjamin penanganan dan penetapan putusan hakim, tanpa pengaturan yang demikian, maka lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan itu akan menghasilkan putusan hukum yang tidak adil, yang dapat menimbulkan akibat-

akibat yang lebih buruk. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menegakkan kehidupan hukum di segala bidang kehidupan masyarakat. Undang Dasar 1945 yang menyatakan adanya kesamaan kedudukan hukum bagi segala warga Negara atas keamanan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Polres Nias Selatan?. Bripka Feris Tofan Harefa, sebagai kanit Unit 2 (Tipikor) Sat Reskrim Polres Nias Selatan mengungkapkan bahwa, "dengan adanya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya", dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ketika adanya suatu aduan atau laporan dari masyarakat maupun lembaga yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya suatu tindak pidana korupsi. Perlindungan saksi dalam hal ini saksi pelapor erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi dalam perkara-perkara besar seperti penggelapan dana desa dan korupsi dalam institusi lembaga pemerintahan. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang di berikan saksi. Jadi walau bagaimana seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik di tingkat penyidikan maupun persidangan.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara khusus melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya melalui Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 mencantumkan pengertian pelapor yaitu pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan sedang, atau telah terjadi. Undang-Undang tersebut maka terbentuk suatu lembaga yang melindungi saksi yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun berhubung karena di daerah Kabupaten Nias Selatan tidak adanya kantor LPSK maka yang mengambil alih dalam melindungi saksi pelapor suatu tindak pidana di wilayah Kabupaten Nias Selatan yaitu Polres Nias Selatan. Dan yang menjadi dasar hukum perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi di Polres Nias Selatan yaitu Pasal 1 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa aparat kepolisian Negara Indonesia memiliki kewenangan menurut Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan dan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar ke tahap selanjutnya maka Polres Nias Selatan wajib memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor baik perlindungan untuk dapat beraktivitas, perlindungan data pribadi, maupun perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan di Polres Nias Selatan khususnya di bidang Reskrim Unit II Tipikor pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kasus yang Dilaporkan                   | Jumlah Kasus |
|-----|-----------------------------------------|--------------|
| 1.  | Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | 55 Kasus     |

|    |                                            |  |
|----|--------------------------------------------|--|
| 2. | Korupsi Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) |  |
|----|--------------------------------------------|--|

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Nias Selatan di Tahun 2023 sebanyak 55 kasus semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Seluruhnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik dan tidak satu pun kasus korupsi di Tahun 2023 yang belum terselesaikan. Dikarenakan berbagai kendala yang terjadi selama penyelidikan seperti tidak koporatifnya pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan keterangan terkait kasus pidana korupsi yang menjerakan dan juga minimnya alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selama proses penyelidikan yang mana tersebut menjadi penghambat penyidik untuk menaikkan kasusnya dalam tingkat persidangan.

Adapun kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi di Polres Nias Selatan yaitu:

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara saksi pelapor dan anggota Polres Nias Selatan akibat kurangnya atau tidak adanya akses jaringan telepon di alamat saksi pelapor;
- Terkadang saksi pelapor sering membocorkan informasi-informasi yang bersifat privat secara terang-terangan;
- Saksi pelapor masih percaya atas isu-isu yang didengar dari masyarakat jika pelapor memberikan laporan yang kurang jelas maka bakal dijadikan tersangka dan dapat dipidana;
- Tidak sepenuhnya saksi pelapor dan masyarakat percaya atas perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Nias Selatan bagi saksi pelapor

juga dapat diberhentikan jika Polres Nias Selatan sudah merasa saksi pelapor sudah tidak membutuhkan perlindungan hukum lagi ataupun saksi pelapor juga sudah tidak membutuhkan perlindungan hukum lagi dari Polres Nias Selatan.

## **2. Pembahasan**

Pengertian tindak pidana korupsi Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah atau swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ada beberapa yang mengartikan tentang korupsi yaitu:

- a. Korup yaitu busuk, menerima sogok/suap serta menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
- b. Korupsi yaitu perbuatan jahat yang mengambil hak orang lain seperti menerima uang sogok, penggelapann uang dan lain sebagainya.
- c. Koruptor adalah seseorang yang melakukan korupsi.

Dengan begitu maka arti korupsi ialah sesuatu yang busuk, jahat, serta merusak, seperti faktanya bahwa perbuatan korupsi sesuatu yang bersifat amoral, yang memanfaatkan jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan menyangkut faktor ekonomi dan politik serta keluarga

atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.

Dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana maka dibutuhkan seorang saksi atau yang disebut dengan “Saksi pelapor” pengertian pengungkap fakta secara umum adalah “orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi, atau korupsi yang disebut saksi pelapor (peniup peluit). Saksi pelapor didefenisikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada para penegak hukum, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu kejahatan”. Pada dasarnya saksi pelapor merupakan bagian dari kejahatan yang sedang terjadi karna dia mengetahui secara langsung terhadap pelanggaran tersebut, akan tetapi Saksi pelapor tidak bisa dikatakan sebagai pelaku utama, karna Saksi pelapor hanya sebagai alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menuntaskan sebuah skandal atau kejahatan yang sedang terjadi. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi saksi pelapor agar segala hak-haknya dapat dipenuhi sebagai pengungkap sebuah fakta.

Kemudian perlindungan hukum terhadap Saksi pelapor merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya perlindungan terhadap Saksi pelapor maka mereka akan merasa aman dari segala ancaman, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dalam pasal 281 ayat (4), bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya bahwa Saksi pelapor wajib dilindungi sebab Saksi pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkapkan sebuah fakta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 5 yaitu:

a. Saksi dan korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
  - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - 4) Mendapat penerjemah;
  - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - 8) Mendapat informasi dalam hal terpidanaa dibebaskan;
  - 9) Dirahasiakan identitasnya;
  - 10) Mendapat identitas baru;
  - 11) Mendapat kediaman sementara;
  - 12) Mendapaat kediaman baru;
  - 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - 14) Mendapat nasihat hukum;
  - 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
  - 16) Mendapat pendamping.
- b. Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- c. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termmasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia

dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor diatur juga di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktiad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dann/atau pelapor atas kesaksian, dan /atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Kemudian perlindungan ini tersurat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban.

Kemudian perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pengadilan bagi saksi pelapor yaitu:

- a. Memberikan penghargaan berupa peringatan ancaman hukuman pidana.
- b. Dalam masa penahanan pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman.
- c. Pada proses pemeriksaan tahap interogasi terhadap saksi pelapor dilakukan

dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara baik dan tidak semena-mena.

Maka pada dasarnya bahwa saksi pelapor atau yang disebut dengan saksi pelapor harus mendapatkan perlindungan hukum dari segi keamanan pribadi maupun segi materiil dan non materiil. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus dengan pemberian hak-haknya dalam proses peradilan pidana, yang berdasarkan Undang-Undang yang ada. Perlindungan tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi serta penghargaan kepada saksi pelapor dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Jika mengacu pada pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dalam memberantas tindak pidana korupsi agar Negara aman dan terbebas dari kasus tindak pidana korupsi.

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan hukum terhadap saksi pelapor masih sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, sehingga dengan begitu masyarakat masih takut atau menimbulkan rasa trauma jika ingin melaporkan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum, selain itu juga saksi pelapor ini adalah orang yang bersedia mengambil resiko, seperti dirinya sendiri, keluarga, harta dan lain sebagainya, maka penting nya pemerintah dalam melindungi saksi pelapor karna dia mau membantu Negara atau pemerintah dalam meringankan atau mengungkap sebuah kasus pidana.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (saksi pelapor) dan saksi

pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu mengatur perlindungan bagi saksi pelapor yang termuat dalam angka (1),(2) dan (7) yang berbunyi:

- a. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum.
- b. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
- c. Dengan merujuk pada nilai-nilai didalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya.

Dalam usaha penegakan hukum perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga Negara. Termasuk juga dalam hal menegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana

korupsi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam rangka penegakan hukum setelah melihat kasus-kasus tersebut perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga Negara. Oleh karena itu diperlukan instrument hukum sebagai kekuatan yuridis untuk memberikan perlindungan hukum yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tujuan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Dikatakan oleh Lawrence Friedmann bahwa lingkup sistem hukum (legal system) adalah meliputi struktur hukum (legal structure) substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) yang harus dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Pendekatan sistematis itu dapat menjadi bahan untuk memecahkan persoalan hukum atau menyelesaikan hukum, maupun pendapat hukum yang terkait korupsi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Struktur hukum ini meliputi organisasi dan tata laksana serta personalia aparatur hukum serta kelembagaan hukum yang menyelenggarakan peradilan, sehingga terdapat minimalisasi terjadinya korupsi, fungsi pengawasan peradilan perlu dilakukan secara ketat;
- b. Substansi hukum yang meliputi tiga bidang terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yaitu : bidang politik, ekonomi dan HAM;
- c. Budaya hukum, adalah nilai-nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai regulasi umum dan

berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakat.

Kaitannya dengan perlindungan saksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup terhadap saksi pelapor sebagai kekuatan yuridisnya; karena kalau melihat kepada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, padahal sebenarnya saksi pelapor merupakan aset terpenting dalam menggali perkara korupsi, karena dari pelaporlah bukti permulaan yang digunakan sebagai awal proses selanjutnya.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Briptu Mualando H. Manalu, S.H total kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Nias Selatan di Tahun 2023 sebanyak 55 kasus semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Seluruhnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik dan tidak satu pun kasus korupsi di Tahun 2023 yang belum terselesaikan. Dikarenakan berbagai kendala yang terjadi selama penyelidikan seperti tidak kooperatifnya pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan keterangan terkait kasus pidana korupsi yang menjerakan dan juga minimnya alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selama proses penyelidikan yang mana tersebut menjadi penghambat penyidik untuk menaikkan kasusnya dalam tingkat persidangan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dan juga untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengungkap tindak pidana korupsi, maka Polres Nias Selatan perlu menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan

hukum dan keamanan kepada setiap orang atau masyarakat yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang di ketahuinya kepada penegak hukum. Dengan demikian, sudah semestinya perlu tetap diperhatikan secara komprehensif tentang beberapa hal: Pertama, apa kriteria seorang saksi yang dilindungi Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang perlindungan saksi juga harus dapat menjelaskan seperti apa jaminan perlindungan saksi yang dimaksud.

Menyikapi permasalahan konsep perlindungan terhadap saksi sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut di atas, jika dianalisis sesuai dengan beberapa referensi, seperti perlu adanya yang mengurus masalah perlindungan terhadap saksi. Berkaitan dengan peran saksi pelapor dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi dan menyadari betapa pentingnya pembuktian untuk dapat mengungkapkan kasus ini yaitu diperkenalkannya peraturan sistem beban pembuktian terbalik. Melalui sistem ini maka memudahkan penyidik memperoleh bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menyeret pelaku-pelakunya ke depan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Polres Nias Selatan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi yaitu akan selalu berupaya melakukan koordinasi terhadap

saksi pelapor khususnya bagi yang daerahnya yang kurang atau tidak adanya akses jaringan telepon, selalu memberikan rasa aman dan keleluasan dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya, dan menjamin memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor berupa merahasiakan identitas saksi pelapor, menjamin keamanan saksi, menjamin saksi pelapor dapat beraktivitas secara normal sehingga saksi pelapor dan masyarakat percaya terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Nias Selatan.

#### **D. Penutup**

#### **Simpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Studi Polres Nias Selatan), yaitu Polres Nias Selatan akan selalu berupaya melakukan koordinasi terhadap saksi pelapor khususnya bagi yang daerahnya yang kurang atau tidak adanya akses jaringan telepon, selalu memberikan rasa aman dan keleluasan dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya, dan menjamin memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor berupa merahasiakan identitas saksi pelapor, menjamin keamanan saksi, menjamin saksi pelapor dapat beraktivitas secara normal sehingga saksi pelapor dan masyarakat percaya terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Nias Selatan.

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyarankan agar masyarakat Nias Selatan atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya maka

segera dapat melaporkannya kepada Polres Nias Selatan karena sudah adanya perlindungan hukum bagi saksi pelapor yang akan diberikan oleh Polres Nias Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adelina, Fransiska. 2019. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 5.
- Adji, Indrayanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Amiruddin. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. *Nuta Media*
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. *Nuta Media*
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.

- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Hak-hak terlapor dan pelapor (online). ([https://ptun-jakarta.go.id/?page\\_id=143](https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=143) di akses 29 November 2023).
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10.  
<https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28.  
<https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>

- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Kaimudin, Arfan. 2015. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Arena Hukum*. Vol 8 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). (<https://kbbi.web.id/> di akses 29 November 2023).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Jakarta: Alumni.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Noho, Surafli. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crime*. Vol. 5.
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Priyono, B. Herry. 2018. *Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro, Wirjono.1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Renata Christa Aulia, 21 Oktober 2022. Bentuk-bentuk Korupsi dan aturannya di Indonesia, (online), ([https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3\\_a/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3_a/), diakses 23 November 2023).
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36.  
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan*:

- Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Sinar. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sri Firmiatty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suradi, Saulus. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso.
- Surya Putra Zai, Aca. 2024. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga ( Insekta ) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga ( Insekta ) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilnaminah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>

- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Widnyana, I Made. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>